

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 24 TAHUN 1983

T E N T A N G

TURAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BURUHI WEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Penerangan Jalan Umum dengan lampu-lampu listrik diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan tujuan disamping untuk membuat keindahan, perasaan tenteram dan aman bagi masyarakat, juga untuk menunjang terjaminnya keamanan dan ketertiban umum ;
- b. bahwa Penerangan Jalan Umum tersebut memakai tenaga listrik dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), yang pembayaran rekening pemakaian tenaga listriknya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. bahwa untuk mengurangi beban Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam hal pembayaran rekening listrik tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dimaksud ;
- d. bahwa untuk itu, dipandang perlu mengatur Turan Penerangan Jalan Umum dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 8 Oktober 1982 Nomor 297 Tahun 1982, Nomor : 607/III.07/1982, Nomor : 1144/Kpts/M/Pertamban/1982 tentang Tata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Fungksikan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di Seluruh Indonesia ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1983 No. 671/S/1983 tentang Pedoman pengaturan Turan Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG TURAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. PLN ialah Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang/Ranting yang bersangkutan ;
- d. Dinas Perlistrikan ialah Dinas-Dinas Perlistrikan Pedesaan Tropis Daerah Tingkat I Jawa Tengah

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mengikut sertakan masyarakat yang bersangkutan memikul biaya demi kepentingan yang bersangkutan ;
- b. Mendapatkan income Daerah yang memadai guna pembiayaan pemakaian tenaga listrik PLN bagi kepentingan penerangan jalan umum ;
- c. Memperlancar pelaksanaan pungutan dan pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik kepada PLN.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang menyelenggarakan penerangan jalan umum dengan semua perlongkapannya.
- (2) Penyelenggaraan penerangan jalan umum tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan petunjuk dari PLN cabang yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan penerangan jalan umum dilakukan oleh Dinas Teknis yang bersangkutan (DPU / DK3).

BAB IV

FUNGSIAN IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 4

- (1) Setiap pemakai tenaga listrik PLN dikenakan pungutan retribusi berupa Iuran Penerangan Jalan Umum yang besarnya sebagaimana tarif tersebut dibawah ini.

DANJAR TAKIP

DAFTAR TARIF PENERANGAN JALAN UMUM

No Urut	Kode Tarif	BATAS DAYA	Tarif Iuran	Untuk Keperluan
1.	S ₁	60 s/d 100 VA	Rp. 100,-	pemakai kecil.
		125 s/d 200 VA	Rp. 140,-	
2.	S ₂	250 VA s/d 200 KVA	Rp. 0,-	badan ² sosial.
3.	R ₁	250 VA - 500 VA	Rp. 3,-/KWH	rumah tangga sederhana
4.	R ₂	501 - 2200 VA	Rp. 4,-/KWH	rumah tangga kecil
5.	R ₃	2201 - 6600 VA	Rp. 5,-/KWH	rumah tangga sedang
6.	R ₄	6601 VA (MINIMUM)	Rp. 6,-/KWH	rumah tangga besar
7.	U ₁	250 - 2200 VA	Rp. 3,-/KWH	Usaha kecil
8.	U ₂	2201 - 200 KVA	Rp. 3,-/KWH	usaha sedang
9.	U ₃	201 KVA (MINIMUM)	Rp. 2,-/KWH	usaha besar
10.	U ₄	401 VA (MAXIMUM)	Rp. 0,-	sambungan sementara a.l. penerangan pesta
11.	I ₁	99 KVA (MAXIMUM)	Rp. 3,-/KWH	industri kecil
12.	I ₂	100 - 200 KVA	Rp. 3,-/KWH	industri sedang
13.	I ₃	201 KVA (MINIMUM)	Rp. 3,-/KWH	industri besar
14.	I ₄	5000 KVA (MAXIMUM)	Rp. 0,-	industri besar
15.	G ₁	250 VA - 200 KVA	Rp. 2,-/KWH	gedung kantor
16.	G ₂	201 KVA (MINIMUM)	Rp. 2,-/KWH	gedung kantor

- (2) Setiap perubahan tarif iuran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan berpedoman petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pelaksanaan pungutan Iuran Penerangan Jalan Umum tersebut ayat (1) - Pasal ini dilakukan oleh PLN Cabang/Ranting yang bersangkutan.
- (4) Hasil pendapatan bersih dari Iuran Penerangan Jalan Umum dipergunakan untuk pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik PLN
- (5) Apabila terdapat sisa pembayaran rekening pemakaian tenaga listrik PLN tersebut ayat (3) Pasal ini, penggunaannya diarahkan untuk perbaikan, pemeliharaan dan pengembangan penerangan jalan.

BAB V

KETENUTAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa tidak mematuhi ketentuan tersebut dalam ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh - ribu rupiah).
- (2) Apabila tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini - dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka tindakan peradilan dikenakan - terhadap pengurus Badan Hukum.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

B A B VI
K E T E N T U A N L A I N - L A I N

P a s a l 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah, sepanjang yang berkenaan pelaksanaannya.

B A B VII

P E N U T U P

P a s a l 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 3 November 1977 Nomor 21 Tahun 1977 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 7 Tahun 1978 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 11 Desember 1980 Nomor 15 Tahun 1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri B Nomor 3 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,

(ISMOYO HADISOMARTO).-



21 Agustus 1983.

BUPATI KEMERDEKAAN DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

(DR. SOESMORO MARTOSISWOJO).-

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.

Tanggal 9 September 1983 No 1003/275/1983

Sekretaris Wilayah/ Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

(Signature)
(NAWAWI SH)

Diundangkan pada tanggal 20 Januari 1984

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
SEMARANG

(Signature)
No. 101674

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang Seri B
Nomor 3 Tahun 1981